



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : SPK. 03/PM.00.02/K.SB-18/3/2022

NOMOR : 012/PGRI/0308/XXII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-03-2022), telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara :

- I. **DWI MURINI, S.Pd.,M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Zainuddin Tembak Nomor 8 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**).
- II. **DRS. DARMAYERI.** : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sawahlunto yang beralamat di Dinas Pendidikan Jalan Khatib Sulaiman Desa Santua Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Sawahlunto.
(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**).

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yaitu **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Pengawasan Partisipatif;

2. Bahwa **PIHAK II** adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru yang didirikan dengan semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Belanda,

Dasar Hukum Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat pada sosialisasi, pelaporan dugaan pelanggaran dan upaya pencegahan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I** adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Sosialisasi tentang persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK II** adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Melakukan sosialisasi pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. Mencegah politik uang pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **30 Maret 2022** dan berakhir tanggal **29 Maret 2025**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum perjanjian ini berakhir;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama;
- (2) Perjanjian ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara profesional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan Addendum tersebut merupakan bagian yang



tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- (2) **PARA PIHAK** sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Sawahlunto, tanggal tersebut diatas

PIHAK I,



DWI MURINI S.Pd., M.Pd.

PIHAK II,



DRS. DARMAYERI